

**KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE BERBASIS WEBSITE**

**TOKOPEDIA PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA**

**KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Adithya Nugroho**

**NIM 15220147**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE BERBASIS WEBSITE  
TOKOPEDIA PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA  
KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ADITHYA NUGROHO**

**NIM 15220147**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE BERBASIS WEBSITE TOKOPEDIA PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Desember 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah stamp. The stamp is yellow and orange, with the number '10000' and the words 'SERIBU RUPIAH' and 'METEPAI TEMPEI' visible. The signature is stylized and appears to be 'Adithya Nugroho'.

Adithya Nugroho

NIM 15220147

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adithya Nugroho, NIM: 15220147 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE BERBASIS WEBSITE

### TOKOPEDIA PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA

### KOTA MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Desember 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Dosen Pembimbing,



**Dr. Fakhruddin, M.H.I.**  
NIP 197408192000031002



**Dr. Fakhruddin, M.H.I.**  
NIP 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Adithya Nugroho, NIM 15220147, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:




**KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE BERBASIS WEBSITE**

**TOKOPEDIA PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA**

**KOTA MALANG**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: B+

Dewan Penguji :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M,HI.<br>NIP. 197303062006041001 | (  )<br>Ketua           |
| 2. Dr. Fakhruddin, M.HI.<br>NIP. 197408192000031002             | (  )<br>Sekretaris     |
| 3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.<br>NIP. 197212122006041002      | (  )<br>Penguji Utama |

Malang, 14 Desember 2020



Dr. Saifulillah, S.H., M.Hum.  
196512052000031001

## MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Qs. al-Baqarah : 185)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu-lilallahirabbil-amin, lahawla-walaquwwata-illabillahi-aliyyil-adhim*, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan jenjang Strata-1. Dalam skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE BERBASIS WEBSITE TOKOPEDIA PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Banyak sekali pihak yang telah memberikan segala pengajaran, bantuan, semangat, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang, serta selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsir* penulis haturkan atas waktu dan kesabaran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Majelis Penguji Sidang Skripsi, Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H. selaku Penguji Utama, Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc, M,HI. selaku Ketua, dan Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Sekertaris. Penulis haturkan terimakasih atas waktu, arahan dan saran yang telah diberikan.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada Ibu tercinta Siti Zubaidah yang tiada henti memanjatkan do'a, memberi semangat, nasihat serta motivasi kepada penulis.



9. Para narasumber Tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Malang yang telah memberi izin, meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan terimakasih atas keramahannya, serta bantuannya demi menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, terima kasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya dari awal perjuangan kuliah hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang sudah membantu penulis secara langsung dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih selalu support dan memberikan banyak bantuan.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*). Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 20 Oktober 2020  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adithya Nugroho' with a stylized flourish at the end.

Adithya Nugroho  
NIM 15220147

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (*Latin*), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD) plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghapus keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ء = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambanag “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و            misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي            misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta'marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut;

“Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan.

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iiiv
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xivv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka .....	18
1. Pengertian Zakat .....	18
2. Dasar Kewajiban Zakat.....	19
3. Syarat-syarat sah Zakat .....	21
4. Macam-macam Zakat.....	22
5. Orang yang berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat).....	23
6. Peraturan Undang-Undang tentang Zakat.....	25
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Zakat .....	27

BAB III .....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data .....	36
BAB IV .....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	46
1. Mekanisme Pembayaran Zakat Online berbasis Website Tokopedia .....	46
2. Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Online berbasis Website Tokopedia.....	51
BAB V .....	61
PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	67



## **DAFTAR TABEL**

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	17
--------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Wawancara .....	67
2. Pedoman Wawancara .....	69

## ABSTRAK

Adithya Nugroho, NIM 15220147, 2020. **Keabsahan Pembayaran Zakat Online Berbasis Website Tokopedia Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M. HI.

---

**Kata Kunci:** *Keabsahan, Website, Zakat*

Dizaman serba digital memang segala sesuatu terasa menyenangkan dan mudah. Begitu dengan membayar zakat. Membayar zakat memang diwajibkan kepada orang yang mampu. Lebih rinci dengan ketentuan zakat ditunjukkan pada orang yang sudah merdeka, beragama islam, berakal dan baligh. Tokopedia menjadi salah satu media dalam pembayaran zakat berbasis online. Fitur zakat online di Tokopedia pastinya akan memudahkan dalam bertransaksi. Pembayaran zakat dibedakan antara zakat maal dengan zakat fitrah, agar penyalurannya bisa sampai dan lancar dalam kerjasama antar lembaga.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme pembayaran zakat online berbasis website Tokopedia dan bagaimana prespektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap pembayaran zakat online berbasis website Tokopedia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yaitu, data primer melakukan wawancara kepada informan, data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, laporan, peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data berupa wawancara. Metode pengolahan data yang peneliti gunakan adalah *editing, classifying, analizing, dan concluding*.

Hasil penelitian ini, Tokopedia sebagai media untuk pembayaran zakat secara online. Tokopedia dalam pendistribusian zakat bekerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menyalurkan zakat kepada orang yang berhak membutuhkan. Tokopedia juga sudah menjelaskan di media sosial tentang cara menghitung dan cara membayarnya. Tugas dari lembaga zakat yaitu mengelola serta mendistribusikannya kepada *mustahiq* zakat. Adanya pembayaran zakat berbasis online tersebut menurut beberapa tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan tidak masalah dengan kondisi seperti sekarang. Pembayaran zakat tersebut tetap sah, namun harus ada kepercayaan antara kedua belah pihak saat pembayaran zakat. Pembayaran zakat secara online juga akan meringankan masyarakat, namun tetap dilakukan dengan aturan syari'at Islam.

## ABSTRACT

Adithya Nugroho, 15220147, 2015. **The Validity of Online Zakat Payments Based on the Perspective Tokopedia Website of Nahdlatul Ulama Figures in Malang City.** Thesis. Islamic Economic Law Department. Sharia Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang

Lecturer: Dr. Fakhrudin, M. HI.

---

**Keywords:** *Validity, Website, Zakat*

In an all-digital era, everything feels fun and easy. So by paying zakat. Paying zakat is obligatory for people who can afford it. In more detail, the provisions of zakat are shown to people who are free, are Muslim, have a reason, and are *baligh*. Tokopedia is one of the media for online-based zakat payments. The online zakat feature on Tokopedia will certainly make transactions easier. The payment of zakat is differentiated between zakat *maal* and zakat *fitriah*, so that the distribution can arrive and smoothly in cooperation between institutions.

This research has two problem formulations, namely how the online zakat payment mechanism is based on the Tokopedia website and how the perspective of Nahdlatul Ulama Malang City figures on online zakat payments based on the Tokopedia website.

The research method used is a type of empirical legal research, using a *sociological juridical* approach. Sources of research data, namely, primary data conducting interviews with informants, secondary data including official documents, books, reports, laws, and regulations. The data collection method is in the form of interviews. Data processing methods that researchers use are *editing, classifying, analyzing, and concluding*.

The results of this study, Tokopedia as a medium for online zakat payments. In distributing zakat, Tokopedia collaborates with institutions to distribute zakat to people who have the right to need it. Tokopedia has also explained on social media how to count and how to pay. The task of the zakat institution is to manage and distribute it to mustahiq zakat. According to several Nahdlatul Ulama figures, there is no problem with the current conditions. The payment of zakat is still valid, but there must be trust between the two parties when paying zakat. Paying zakat online will also make things easier for the community, but it is still carried out according to Islamic syari'at rules.

## مستخلص البحث

أديتيا نوجرو هو، 15220147، 2020. صلاحية دفع الزكاة عبر الإنترنت استناداً إلى منظور موقع توكوبيديا (Tokopedia) على الوبسييت من خلال وجهة شخصية نهضة العلماء في مدينة مالانج. بحث جامعي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي (المعاملة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: صلاحية، موقع الكتروني الوبسييت، الزكاة العصر الرقمي يشعر بالمتعة والسهولة، بالإضافة إلى دفع الزكاة. دفع الزكاة واجب على القادر، أشد دقة بأحكام الزكاة على الأحرار، والمسلمين، والراشدين. توكوبيديا هي إحدى وسائل دفع الزكاة عبر الإنترنت. ميزة الزكاة عبر الإنترنت في توكوبيديا سلام (Tokopedia) ستجعل المعاملات أسهل بالتأكيد. التفريق في دفع الزكاة بين زكاة المال وزكاة الفطرة، ليكون توزيعها سهولة وميسر بالتعاون بين المؤسسات.

صياغة مشاكل البحث: (1) كيف يتم ممارسة إدارة توكوبيديا باعتبارها عامل زكاة على الإنترنت. (2) ما هي وجهة شخصية نهضة العلماء في مدينة مالانج بشأن الآثار المترتبة على إدارة زكاة توكوبيديا عبر الإنترنت. طريقة البحث المستخدمة هي نوع من البحث القانوني التجريبي، باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. مصادر البيانات في هذا البحث هي البيانات الأولية لإجراء المقابلات مع المخبرين والبيانات الثانوية بما في ذلك الوثائق الرسمية والكتب والتقارير والقوانين والأنظمة المتعلقة بالبحث. طريقة جمع البيانات هي المقابلات. وطريقة معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج. النتائج من هذا البحث: تتعاون ممارسة إدارة توكوبيديا كمنظمة عامل الزكاة عبر الإنترنت مع المؤسسات لتوزيع الزكاة على الأشخاص الذين يحق لهم الحاجة. تسترشد إدارة الزكاة بالشريعة الإسلامية، حيث لا تزال إدارة الزكاة تتم على النحو الأمثل من زكاة المستحق إلى المزكي. لا تزال مدفوعات الزكاة عبر الإنترنت سارية، لأن هذا الوضع مع المدفوعات عبر الإنترنت سيسهل على الجمهور تسجيل قواعد الشريعة الإسلامية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Islam memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki, banyak ajaran islam yang menganjurkan serta mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kewajiban zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ketika telah mencapai nishabnya.

Zakat bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Zakat merupakan ibadah *Malliyyah Ijtima'iyah* memiliki kedudukan penting, strategis dan baik apabila dilihat dari sisi syari'at Islam. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap *Ma'lum ad-diin bi adh-dhaurah* atau sesuatu yang sudah diketahui umat dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>1</sup> Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan.

Perintah zakat didalam Al-Qur'an senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 68.

yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud yaitu untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.<sup>2</sup> Adapun perintah Allah dalam membayar zakat ditegaskan dalam Q.S At-Taubah (9) ayat 103 :<sup>3</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* ( Q.S At-Taubah (9) : 103 )

Pada negara modern, dalam fungsinya zakat mempunyai peranan sebagai suatu cara mendistribusikan atau pemerataan ekonomi dalam menyusun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.<sup>4</sup> Sedangkan dalam konsep agama Islam, Pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada *mustahiq* berupa zakat dan shodaqoh yang fungsinya untuk memberikan dana jaminan sosial bagi masyarakat.<sup>5</sup> Landasan kedua hukum membayar zakat terdapat dalam Q.S. Al-Baqoroh (2) ayat 43 :<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 267-268.

<sup>3</sup> Quran Surah At-Taubah (9) ayat 103

<sup>4</sup> Siswantoro Dodik, “Analisis Faktor pendapatan, Kepercayaan dan Religiutas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat” (simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung: 2016), 1.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist)*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 2.

<sup>6</sup> Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 43

## وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ ”. ( Q.S. Al-Baqoroh (2) ayat 43 )

Praktek zakat dilaksanakan sesuai tata cara (hitungan dan kadar) yang benar serta akurat. *Mustahiq* juga menerima sesuai dengan kondisi serta kapasitas sebagai orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang sudah dikumpulkan dari *muzakki*, langsung dibagikan kepada *mustahiq*. Jika ada yang disimpan jumlahnya juga tidak banyak. Sehingga manfaat zakat tersebut bisa dirasakan para *mustahiq* pada saat itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakat bukanlah bersifat amal kedermawanan belaka, melainkan zakat merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif.<sup>7</sup>

Wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting.<sup>8</sup> Manajemen zakat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

<sup>7</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 85.

<sup>8</sup> Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Daerah*, (digilib.uin-suka.ac.id), diakses tanggal 1 Desember 2019.



Kedua lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan zakat, yang membedakan antara keduanya yaitu jika Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah langsung, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang bentuknya disesuaikan dengan tingkat wilayah.<sup>9</sup> Terdapat tiga aspek yang harus diterapkan oleh lembaga amil zakat dalam mengelola zakat, yaitu amanah, profesional dan transparan. Tiga aspek kunci tersebut dinamakan prinsip *Good Organization Governance*. Lembaga pengelolaan zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas karena menerapkan ketigas aspek kunci tersebut.<sup>10</sup>

Sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi, masyarakat juga semakin berkembang. Diantaranya perkara transaksi zakat tentang objek yang harus dikeluarkan zakatnya, karena semua hal bisa di akses melalui online dengan menggunakan fitur aplikasi yang telah dibuat oleh berbagai perusahaan *e-commerce* untuk mengakses mengenai Zakat Online. Zakat Online tersebut difasilitasi dengan perusahaan-perusahaan yang menaungi diberbagai aplikasi *e-commerce*. Indonesia mempunyai suatu lembaga yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menjadi lembaga pengelola zakat. Badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2011 memiliki

---

<sup>9</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 113.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist)*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa: 2011), 2.

tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional.<sup>11</sup>

Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi sesuatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu juga. Dalam pelaksanaannya, zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara baik segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun penerima zakat (*mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan bersama. Lembaga tersebut yang akan membantu para *muzakki* untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahiq* atau membantu para *mustahiq* dalam menerima hak-haknya.<sup>12</sup>

Perkembangan teknologi kini semakin memudahkan untuk membayar zakat, bisa melalui *marketplace* dan perusahaan *start-up*. Munculnya pilihan untuk membayar zakat melalui aplikasi yang dikeluarkan seperti Grab, Go-jek, Tokopedia dan sejumlah aplikasi lainnya yang telah berhasil meningkatkan penarikan zakat. BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah pernah menjelaskan bahwa angka pemakaian aplikasi *online* untuk membayar zakat tumbuh sebesar 12%. Pada tahun 2019 angka tersebut diprediksi tumbuh 16%, dengan besar kemungkinan

---

<sup>11</sup> Regita Cahya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang dilakukan secara Online yang Berfasiliasi dengan BAZNAS menurut Imam Syafi'i*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 7, 2020. 930.

<sup>12</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2.

kenaikan angka pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang seharusnya dikuasai oleh *gadget, smartphone* dan media digital lainnya.<sup>13</sup>

Di zaman serba digital memang segala sesuatu terasa menyenangkan dan mudah. Begitu dengan membayar zakat. Membayar zakat maal memang diwajibkan kepada orang yang mampu. Lebih rinci dengan ketentuan zakat maal ditunjukkan pada orang yang sudah merdeka, beragama islam, berakal dan baligh. Tokopedia selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan pengguna untuk mencapai kepuasan dalam berbelanja dan bertransaksi. Fitur Zakat Online di Tokopedia Salam pastinya akan memudahkan meraih pahala dan berkah dari Allah SWT.<sup>14</sup> Pembayaran zakat dibedakan antara zakat maal dengan zakat fitrah, agar penyalurannya bisa sampai dan lancar dalam kerjasama antar lembaga.

Pertama, zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan suci ramadhan. Zakat fitrah wajib ditunaikan guna mensucikan harta yang dimiliki, karena segala sesuatu yang dimiliki di dunia terdapat sedikit hak orang lain di dalamnya. Dengan begitu, Tokopedia bekerjasama dengan 4 lembaga penyalur zakat fitrah Tokopedia yaitu Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim dan Rumah Zakat untuk mempermudah dalam mengolah serta menyalurkan kewajiban membayar zakat fitrah, semua zakat yang telah dikeluarkan akan diberikan tepat sasaran kepada yang membutuhkan.<sup>15</sup>

Kedua, pembayaran zakat maal bekerjasama dengan 8 lembaga amil zakat yang

---

<sup>13</sup> <https://jurnalislam.com/tren-zakat-via-online>, diakses tanggal 8 April 2020.

<sup>14</sup> <https://www.tokopedia.com/zakat-maal>, diakses tanggal 17 April 2020.

<sup>15</sup> <https://www.tokopedia.com/s/zakat-fitrah>, diakses tanggal 30 April 2020.

terpercaya di Indonesia seperti IZI, Baznas, Lazizmu, Dompot Dhuafa, LAZ Al-Azhar, NU CARE-Lazisnu, Rumah Yatim dan Rumah Zakat.

Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Pendiri Tokopedia tersebut William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison, menghadapi pengalaman hidup dan tantangan yang serupa. Mereka berpikir, untuk menghentikan permasalahan ini, mereka harus melakukan sesuatu untuk memperpendek jurang pemisah antara kota besar dan kota kecil.<sup>16</sup> Hitungan zakat dalam aplikasi tersebut memiliki rincian dan nishab yang berbeda. Hal tersebut sesuai dengan jenis dan nilai dari barang atau harta. Di Tokopedia terdapat fitur kalkulator Zakat Online yang akan memudahkan menghitung kisaran nilai zakat yang harus dikeluarkan dengan mudah, cepat dan efisien. Layanan kalkulator zakat dari Tokopedia Salam akan mempermudah proses perhitungan jumlah zakat, dengan memasukkan jumlah nominal pada kalkulator zakat maal atau jenis lainnya pada kolom yang disediakan. Rincian informasi mengenai jumlah zakat yang harus dibayarkan dan dapat memilih serta menentukan zakat yang akan dikeluarkan ke berbagai macam lembaga zakat di Indonesia yang terpercaya.<sup>17</sup> Dengan panduan cara membayar zakat yang sudah dijelaskan di halaman tokopedia.

Tetapi, di lapangan masih banyak masyarakat yang masih bingung dengan pembayaran zakat berbasis online. Sebagian masyarakat ada yang mengkhawatirkan keabsahan akad dalam berzakat. Beranggapan bahwa ketika

---

<sup>16</sup> <https://www.tokopedia.com/about>, diakses tanggal 17 April 2020.

<sup>17</sup> <https://www.tokopedia.com/zakat-maal>, diakses tanggal 17 April 2020.

membayarkan zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara *muzakki* dan *amil* dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut sehingga membuat masyarakat ragu untuk membayarkan zakat via online. Namun, beberapa masyarakat juga ada yang setuju dengan adanya pembayaran zakat online karena memudahkan dalam prosesnya.

Sosialisasi zakat online seharusnya dilakukan secara merata baik di Kota maupun di Desa, sehingga masyarakat yang tinggal di pedesaan bisa mengetahui dan paham betapa pentingnya membayarkan zakat terlebih ada aplikasi yang tersedia. Beberapa masyarakat juga ada yang meragukan keabsahan dari pembayaran zakat dikarenakan akadnya belum jelas, mereka beranggapan bahwa dengan membayar zakat secara langsung akadnya jelas dan jauh lebih sah.

Sehingga jelas permasalahan yang terjadi saat ini sangatlah penting untuk diteliti agar masyarakat pada umumnya mengetahui status hukum dari bentuk amil zakat serta pendapat tokoh dan semoga bisa menjawab permasalahan pada masyarakat, maka peneliti mengangkat permasalahan “*Keabsahan Pembayaran Zakat Online Berbasis Website Tokopedia Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bagian sebelumnya, maka peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembayaran Zakat Online berbasis website Tokopedia ?

2. Bagaimana perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap pembayaran Zakat Online berbasis website Tokopedia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran Zakat Online berbasis website Tokopedia.
2. Untuk mengetahui perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap pembayaran Zakat Online berbasis website Tokopedia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap mendapatkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat dari penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembalian keilmuan mengenai pengetahuan tentang pembayaran Zakat Online berbasis website Tokopedia perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang. Sebagai bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama, wujud kontribusi dalam perkembangan keilmuan yang berhubungan dengan *fiqh mu'amalah* Islam tentunya pada transaksi zakat

berbasis website Tokopedia. Dan mengetahui implikasi permasalahan yang terjadi serta menambah wawasan atas jawaban dari permasalahan tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, di dalam penulisan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sesama:

### a. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya *Muzakki* agar mengenal *mu'amalah* Islam ketika dihadapkan pada permasalahan kontemporer yakni transaksi zakat berbasis website Tokopedia, serta memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal transaksi zakat berbasis website Tokopedia.

### b. Bagi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

Menjadi rujukan ketika mendapatkan persoalan yang subjeknya tentang transaksi yang berhubungan dengan Zakat Online, serta menambah khasanah keilmuan dalam menempuh studi.

## E. Definisi Operasional

### 1. Keabsahan

Menurut kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain yaitu *coalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-

undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh Presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa (tahun) itu.<sup>18</sup> Jadi, keabsahan menurut kamus hukum berarti sesuatu yang pasti.

## 2. Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>19</sup>

## 3. Tokopedia

Tokopedia merupakan *online marketplace* yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia membuka dan mengelola toko *online* mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan pengalaman jual beli *online* aman dan nyaman.<sup>20</sup> Tokopedia sendiri menjelaskan di situs mereka bahwa keuntungan bagi pembeli dengan pembayaran UNIK (Uang Elektronik) adalah proses verifikasi pembayaran yang instan, yang memungkinkan penjual lebih cepat menerima order dan barang yang dijual bisa lebih cepat sampai ke

---

<sup>18</sup> Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 252.

<sup>19</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

<sup>20</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), diakses tanggal 3 Desember 2019.



pembeli. Sedangkan untuk penjual, keuntungan yang ditawarkan adalah perluasan pasar pada pengguna UNIK (Uang Elektronik) yang ingin membeli *merchant* Tokopedia. Pilihan pembayaran baru selain yang sudah ada ini akan memberikan transaksi *online* yang cepat dan mudah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian, Definisi Operasional menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan Sistematika Penulisan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorisinal penelitian ini. Pada bab ini juga menunjukkan perbedaan dan kesamaannya yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab Ketiga Metode Penelitian. Bab ini membantu peneliti dalam menjalankan penelitian dan kodifikasi analisis serta penyajian data. Menjelaskan metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta pengolahannya.

Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data yang digunakan sebagai rujukan peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian serta data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang sesuai. Dalam hal ini meliputi tentang Pembayaran Zakat Online berbasis website tokopedia perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang, sekaligus jawaban dari rumusan masalah.

Bab Kelima Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, menguraikan hasil dari pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait Pembayaran Zakat Online berbasis website tokopedia perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang. Selain kesimpulan bab ini juga berisi saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang hampir sama dan sudah diselesaikan. Penelitian terdahulu dimaksudkan menjadi bagian terpenting dalam penelitian skripsi, hal ini untuk menunjang agar peneliti dapat menelaah permasalahan yang belum terjawab pada penelitian sebelumnya khususnya pada transaksi zakat berbasis website tokopedia pada pandangan Nahdlatul Ulama Kota Malang. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut:

1. Dian Nurul Aini<sup>21</sup>, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (studi kasus di pkpu pos keadilan peduli umat cabang Jawa Tengah)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang. Tahun 2009. Penelitian skripsi tersebut menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan yang berfokus kepada kasus dilapangan yang dianalisis menggunakan teori yang ada yakni seputar Amil Zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Amil Zakat dalam peningkatan muzakki tinjauan hukum positif adalah boleh, karena tidak ada pihak-pihak yang memberikan teguran atas aktivitas yang dilakukan oleh pkpu cabang jawa tengah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya PKPU cabang jawa tengah sudah

---

<sup>21</sup> Dian Nurul Aini, "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (studi kasus di pkpu [pos keadilan peduli umat] cabang Jawa Tengah)", *Skripsi* (Semarang: Institut Agama Islam Negri Walisongo, 2009).

sesuai dengan SK Menteri Agama No. 441 tahun 2001, sedangkan dalam hukum islam juga diperbolehkan karena tidak melanggar hukum dan tata cara berzakat. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian kami adalah pada tema penelitian yakni peningkatan jumlah muzakki oleh badan amil zakat, adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian kami adalah pada objek cara peningkatan muzakki yang diteliti, pada penelitian ini berfokus pada peningkatan muzakki dengan cara khutbah Jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan tv, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya, akan tetapi pada penelitian kami, berfokus pada peningkatan muzakki dengan cara online.

2. Agus Ristanto<sup>22</sup>, *Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan yang berfokus pada kasus di lapangan dan dikaji dengan teori-teori yang ada seputar amil zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yatim mandiri Surakarta kurang baik. Hal ini dibuktikan seluruh informan masih belum mengetahui regulasi mengenai pembayaran zakat di lembaga zakat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah pada tema penelitian yaitu kurangnya informasi yang didapat muzakki dari lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini

---

<sup>22</sup> Agus Ristanto, "Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta", *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

dengan penelitian kami adalah pada objek cara sosialisai badan amil zakat secara online.

3. Sulha<sup>23</sup>, *Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar. Tahun 2016. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris atau lapangan yang berfokus pada kasus di lapangan dan di analisis dengan teori-teori yang ada seputar amil zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat Al-Mubaraq di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba belum maksimal karena kinerja pengurus lembaga masih perlu ditingkatkan lagi. Pengetahuan masyarakat tentang zakat mall juga belum begitu banyak sehingga adanya perilaku acuh yang muncul terhadap kewajiban zakat mall. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah menganalisis teori pembahasan Amil Zakat, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian kami menggunakan pembayaran berbasis online.

---

<sup>23</sup> Sulha, "Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negri Aluddin Makassar, 2016).

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Nurul Aini, Skripsi, Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang, 2009. Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (studi kasus di pkpu [pos keadilan peduli umat] cabang Jawa Tengah)	Tema penelitian yakni peningkatan jumlah muzakki oleh badan amil zakat	Objek cara peningkatan muzakki yang diteliti, pada peneltian ini berfokus pada peningkatan muzakki dengan cara khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan tv, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya, akan tetapi pada penelitian kami, berfokus pada peningkatan muzakki dengan cara online.
2.	Agus Ristanto, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019. Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta.	Tema penelitian yaitu kurangnya informasi yang didapat muzakki dari lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat.	Objek cara sosialisai badan amil zakat secara online
3.	Sulha, Skripsi, Universitas Islam Negri Aluddin Makassar, 2016. Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.	Analisis teori pembahasan Amil Zakat.	Amil zakat dengan berbasis online.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan bentuk kata dasar dari Zakat yang berarti berkah, tumbuh, baik, dan bersih. Jadi, zakat berarti tumbuh dan berkembang, jika dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.<sup>24</sup> Secara etimologi zakat bermakna *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa'* (pertumbuhan) dan kesucian.<sup>25</sup> Sedangkan menurut terminologi zakat mempunyai arti yaitu sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>26</sup> Harta tertentu bermakna hanya harta yang telah ditentukan saja yang harus dikeluarkan zakatnya dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai *hablumminallah* (*vertical*) dan *hablumminannas* (*horizontal*). Bermakna bahwa orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>27</sup> Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka serta sudah memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Naruddin Mhd. Ali, *Zakat: Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 6.

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

<sup>26</sup> Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), 2.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat* (2002), 1-2.

<sup>28</sup> Muhammad M, *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2011), 10.

Yusuf Qardhawi mengartikan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>29</sup> Zakat menjadi salah satu ibadah yang memiliki spesifikasi khusus, dengan artian bahwa dalam hal pengelolaannya harus benar-benar dikelola dengan baik dan sesuai syariat Islam, sedangkan dalam pendistribusiannya sudah ada di dalam Al-Qur'an, jadi tidak semua orang berhak dalam mendapatkan zakat tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>30</sup>

Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan ekonomi, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain, menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, dan mendorong masyarakat untuk berinvestasi tidak menumpuk hartanya.<sup>31</sup>

## **2. Dasar Kewajiban Zakat**

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua telah hadir dalam bentuk

---

<sup>29</sup> Masrur Huda, *Syubhat.....*, (Solo: Tinta Medina, 2012), 2-3.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 1 ayat (2).

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 9.



global. Hal tersebut menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat itu selalu bersifat dinamis, senantiasa produktif sepanjang zaman. Al-Qur'an dan Hadits hanya sebagai rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang bisa untuk berfikir dan berkreasi mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Zakat bukanlah hibah ataupun pemberian, bukan sebagai sumbangan, bukan hanya pemberian yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Tetapi sebuah penunaian kewajiban dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat serta diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>32</sup> Adapun ayat Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya:*

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.* (Al-Baqarah: 110).<sup>33</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam Surat at-Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

*Artinya:*

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (At-Taubah: 103).

<sup>32</sup> H.Himati Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 7.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya Juz 1-3*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2015), 174.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Rasul diperintahkan Allah untuk mengambil harta orang-orang yang tidak ikut perang, harta orang mukmin lainnya, dari berbagai jenis harta berupa emas, perak, binatang ternak atau harga dagangan, dengan zakat kamu membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak dan sifat yang kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara.<sup>34</sup>

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak seorangpun yang memiliki emas dan perak yang tidak membayar zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat, akan dipanaskan sebuah lembaran besi di api neraka lalu disetrikakan ke badan, dahi dan punggungnya. Bila sudah dingin, akan dipanaskan kembali secara terus menerus di hari yang panas terik yang lamanya sama seperti 50 ribu tahun, sampai selesai diputuskan nasib semua manusia, disaat itu masing-masing dapat melihat nasibnya apakah ke surga atau ke neraka”. (H.R. Muslim)

### **3. Syarat-syarat sah Zakat**

Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama’ syarat wajib zakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merdeka (jumhur ulama’ berpendapat bahwa zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik).

---

<sup>34</sup> Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1987), 26.

- b. Islam (menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci).<sup>35</sup>
- c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati (kriteria ini yaitu emas, perak dan uang, barang tambang atau temuan, binatang ternak, barang dagangan, dan hasil tanaman dan buah-buahan).
- d. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
- e. Harta yang dizakati adalah milik penuh, serta kepemilikan harta telah mencapai setahun.
- f. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.
- g. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.<sup>36</sup>

Adapun syarat sah pelaksanaan zakat ada dua, yaitu niat dan tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).

#### **4. Macam-macam Zakat**

##### a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang dibayarkan pada malam hari raya Idul Fitri. Besar zakat fitrah setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok sesuai dengan ketentuan di daerah

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 98-101.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab.....*, 102-114.

yang bersangkutan.<sup>37</sup> Menurut ulama, zakat fitrah tersebut bisa ditunaikan dengan uang, namun dengan syarat ada akad jual beli sebelumnya bahwa uang tersebut sebagai ganti makanan pokok.

b. Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal merupakan harta dari seseorang, perusahaan maupun lembaga hukum yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah tertentu serta untuk golongan yang telah ditentukan dalam syari'at atau peraturan yang berlaku.<sup>38</sup>

## 5. Orang yang berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat)

*Mustahiq* Zakat dibagi menjadi delapan golongan (*ashnaf*), sebagaimana dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 sudah menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Delapan golongan yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu:

a. Fakir

Yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan maupun usaha yang tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Tidak ada orang yang menanggung atau menjamin hidupnya.

---

<sup>37</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 47.

<sup>38</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 42.

b. Miskin

Yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup, meski sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Namun hasil usahanya belum mencukupi kebutuhan dan tidak ada yang menanggungnya.

Pertimbangan antara kedua golongan di atas yaitu Fakir dan Miskin agar menerima zakat, tidak cukup dengan melihat berdasarkan hitungan kebutuhan hidup, melainkan melihat juga kebutuhan sekunder seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain.<sup>39</sup>

c. *Amil* (Pengurus Zakat)

Yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan serta membagikan zakat. Orang yang menjadi *amil* setidaknya harus memenuhi beberapa syarat yaitu: Islam, Mukallaf, amanah, mengerti dan memahami hukum zakat.

d. *Mu'allaf*

Yaitu orang yang baru masuk Islam atau Muslim yang masih memerlukan bertambahnya iman atau orang Islam yang kuat imannya dan dapat mengamankan dari kejahatan orang kafir serta orang yang dapat menghambat tindakan yang tidak mau berzakat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), 44.

<sup>40</sup> Enizar dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*, (Jakarta: Piramedia, 2004), 22.

e. *Riqab* (Memerdekakan Budak)

Yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan zakat agar merdeka dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

f. *Ghorim* (Orang berhutang)

Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayar. Atau orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang bersengketa atau untuk memelihara persatuan umat Islam, maka hutang mereka bisa dibayarkan dengan zakat.<sup>41</sup>

g. *Sabilillah*

Yaitu segala kegiatan yang dipergunakan untuk mendekati diri kepada Allah. Seperti santri, pelajar atau mahasiswa, biaya untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, tempat ibadah dan sebagainya.

h. *Ibnu Sabil*

Yaitu orang yang bepergian bukan untuk maksiat dan dia mengalami kesengsaraan saat perjalanan.

## 6. Peraturan Undang-Undang tentang Zakat

Zakat merupakan pranata keagamaan dengan tujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga zakat harus dikelola secara

---

<sup>41</sup> Enizar dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*. 21.

melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk menyempurna dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu adanya pembaruan dalam aturan.<sup>42</sup> Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>43</sup> Zakat sendiri artinya harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>44</sup>

Upaya dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam membantu BAZNAS perihal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan,

---

<sup>42</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, diakses tanggal 15 April 2020.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (1).

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (2).

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta tanggal 25 November 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.

## **7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Zakat**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama', *zu'amma*, dan cendikiawan muslim. MUI berperan untuk mengayomi bagi seluruh umat muslim, pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang timbul dan dihadapi masyarakat. Salah satu amanah dari Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) tahun 2010 adalah sosialisasi hasil fatwa ke masyarakat, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam

---

<sup>45</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, diakses tanggal 15 April 2020.



pengelolaan zakat tentu pihak-pihak terkait di samping membutuhkan fatwa sebagai rujukan dalam pengelolaan zakat.<sup>46</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang Amil Zakat yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.<sup>47</sup> Fatwa tersebut telah dijelaskan pengertian Amil Zakat, syarat Amil Zakat, tugas Amil Zakat, biaya operasional serta larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Amil Zakat. Hubungannya dengan penelitian ini adalah fatwa ini mengatur tentang tugas Amil Zakat dalam kegiatan pengembangan untuk membangun kesadaran rakyat dalam berzakat, namun belum di atur secara lebih jelas bagaimana hukum berzakat melalui online. Terdapat sembilan poin dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
2. Syarat Amil Zakat yaitu Beragama Islam, Mukallaf (berakal dan *baligh*), Amanah, dan memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat serta yang terkait dengan tugas amil zakat.
3. Amil Zakat memiliki tugas yaitu Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran

---

<sup>46</sup> Widi Nopiardo, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 16, No. 1 Juni 2017, 90.

<sup>47</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahiq* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (*ulil amr*).
5. Biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah, atau disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *fi sabilillah* batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
7. Amil Zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.

8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari *muzakki* dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
9. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada *muzakki* yang berasal dari harta zakat.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan kerangka berfikir secara komprehensif mendalam untuk mencapai suatu taraf sebuah kajian pengetahuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>49</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu type yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>50</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah “Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>51</sup> Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini telah dilakukan untuk mendukung penulisan ini sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam upaya pengumpulan data tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 5.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 43.

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum yang ada. penelitian *yuridis empiris* bertujuan untuk mengetahui kinerja hukum dalam masyarakat.<sup>52</sup> Ditinjau dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>53</sup> Peneliti terjun langsung ke daerah objek penelitian yaitu di beberapa tempat tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang, karena peneliti ingin mengetahui pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap keabsahan pembayaran Zakat Online berbasis website Tokopedia.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan.<sup>54</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>55</sup> Dengan alasan, persoalan yang terjadi dalam bahan hukum adalah masalah sosial yang memerlukan pendekatan sosiologis. Maka, untuk menganalisis masalah

---

<sup>52</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 6.

<sup>53</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

<sup>54</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 123.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 51.

hukum tersebut peneliti menggunakan pendekatan ini dengan mewawancarai dan berdialog dengan informan.

Penulis menggunakan pendekatan ini karena, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objeknya yaitu mengetahui Pembayaran Zakat Online berbasis website tokopedia perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi berarti objek dan tujuan tersebut mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di tempat tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang. Pemilihan lokasi tersebut karena penulis ingin mengetahui pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap keabsahan pembayaran Zakat Online berbasis website Tokopedia.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara . Adapun data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.<sup>56</sup> Sedangkan sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu

---

<sup>56</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 28.

data atau informasi. Peneliti harus mampu memahami sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Berkaitan dengan penelitian ini, sumber data diklasifikasikan menjadi:

#### 1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan<sup>57</sup>, yakni tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Malang. Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian, wawancara terhadap tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Malang, yakni :

- a. Drs. KH. Chamzawi, M.HI, selaku Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang dan tokoh Majelis Ulama Kota Malang.
- b. H. Hafidz Murtaji, selaku tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang dan tokoh komisi ukhuwah islamiyah Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.
- c. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Malang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal dan sebagainya.<sup>58</sup> Data

---

<sup>57</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 30.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 111 (Jakarta: UI Press, 2005), 11-12.

sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap serta mendukung hasil penelitian. Data ini diperoleh dari sumber-sumber pendukung dari lokasi penelitian.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan mendapat pencapaian masalah yang valid dan terpercaya. Adapun pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

#### **1. Data Primer**

Peneliti menggunakan data primer yaitu metode Wawancara. Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>59</sup> Metode yang digunakan peneliti disini ialah wawancara mendalam, dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara mendalam ini dengan percakapan secara langsung, bertatap muka dengan informan yang diwawancarai. Dengan metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian guna mempermudah dan menganalisis data selanjutnya.

Wawancara mendalam dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana tetap

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-4, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 231.



terjaga agar kesan dialogis informan nampak. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa informan yang terkait dengan rumusan masalah.

## 2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yakni buku/literatur, makalah, jurnal, serta hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan administrasi perkara di pengadilan, dan website dari internet yang memuat informasi yang berkaitan tentang Amil Zakat berbasis website Tokopedia.

## F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data agar memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan permasalahan.<sup>60</sup> Dalam teknik menganalisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data yang sudah dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis guna memperkaya informasi sepanjang tidak menghilangkan data yang asli. Adapun analisis data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editting*)

*Editting*, merupakan proses penelitian kembali terhadap data atau informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam teknik *editing* ini, peneliti memilah dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan data Pembayaran Zakat Online berbasis website

---

<sup>60</sup> Muslan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 121.

tokopedia perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang. Bertujuan agar diketahui kelengkapan dan kejelasan data.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi, merupakan proses pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu sesuai tingkat urgensi data dari rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar kevalidan tentang zakat berbasis website tokopedia. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali serta membandingkan bahan yang didapat dilapangan sehingga isi penelitian dapat dipahami oleh pembaca.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi, merupakan proses pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar akurat. Dalam hal ini peneliti menemui kembali informasi guna untuk memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.<sup>61</sup> Dari hasil wawancara para tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang yang sudah diedit dan diklasifikasikan, selanjutnya diketik rapi dan diserahkan kepada informan guna untuk kesesuaian data dari perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang.

---

<sup>61</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 168.

#### 4. Analisis (*Analysing*)

Analisis, merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.<sup>62</sup>

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan berarti peneliti berusaha menyimpulkan serta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan.<sup>63</sup> Dalam tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah tentang pembayaran Zakat Online berbasis website tokopedia perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang. Yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan dengan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

---

<sup>62</sup> Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1992), 20.

<sup>63</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 125.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa kediaman tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang, Jawa Timur 65119. Peneliti memilih di kediaman tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang sebagai tempat penelitian karena sebagian tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang berperan penting dalam lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Malang. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar jelas, maka dibagi dalam beberapa sub bab yaitu:

##### 1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam serta iklim yang dimiliki. Terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  -  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  -  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan<sup>64</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

---

<sup>64</sup> [www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id), diakses tanggal 10 April 2020

- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Kota Malang dikelilingi oleh beberapa gunung, yaitu Gunung Arjuno sebelah Utara, Gunung Semeru sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman sebelah Barat, serta Gunung Kelud sebelah Selatan.<sup>65</sup>

## 2. Kondisi Penduduk

Dilihat dari Laporan Pertambahan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada bulan Desember 2016, jumlah penduduk Kota Malang sebesar 895.387 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 8.135 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan. Klojen sebesar 110.136 jiwa, Blimbing sebesar 196.847 jiwa, Kedungkandang sebesar 208.979 jiwa, Sukun sebesar 206.612 jiwa dan Lowokwaru sebesar 172.813 jiwa. Kota Malang sendiri memiliki 278.427 Kepala Keluarga (KK), 536 Rukun Warga (RW) dan 4.011 Rukun Tetangga (RT).<sup>66</sup>

Jumlah penduduk di Kota Malang mengalami pertambahan sebesar 11.943 jiwa, hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Pertambahan Penduduk pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Januari 2016 sebesar 883.444 jiwa mengalami pertambahan pada bulan Desember 2016 menjadi 895.387 jiwa. Sebagian besar adalah suku Jawa, serta sejumlah suku minoritas seperti Madura,

---

<sup>65</sup> Geografis-Pemerintah Kota Malang, [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org), diakses tanggal 10 April 2020

<sup>66</sup> <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/2016/12/lampid-2016/12/>. Diakses tanggal 11 April 2020

Arab dan Tionghoa. Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu.<sup>67</sup>

### 3. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan skala kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah besar di sektor primer, sekunder dan tersier. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2018 tumbuh 5,72 persen, sedangkan di tahun 2016-2017 sebesar 5,69 persen. Hal itu menunjukkan tren baik sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 terindikasi akan terus membaik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi menurut lapangan usaha tahun 2018 terdapat di jasa perusahaan sebesar 7,84 persen, industri 25,38 persen dan konstruksi 12,73 persen. Sumber PDRB tersebut meliputi bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.<sup>68</sup>

### 4. Sejarah Nahdlatul Ulama (NU)

Setibanya di Tebuireng, santri As'ad (KHR As'ad Syamsul Arifin Situbondo) menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilakan KH Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher As'ad. Bukan bermaksud As'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hasyim Asy'ari, melainkan As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari KH Cholil Bangkalan kepada KH Hasyim Asy'ari.<sup>69</sup> Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan

---

<sup>67</sup> Kota Malang, [www.google.com/url?Kota-Malang](http://www.google.com/url?Kota-Malang), diakses tanggal 11 April 2020

<sup>68</sup> <https://malangkota.go.id>, diakses tanggal 11 April 2020

<sup>69</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses tanggal 15 Oktober 2020

As'ad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hasyim Asy'ari bertanya kepada As'ad: "Apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan?" Kontan As'ad hanya menjawab: "Ya Jabbar, Ya Qahhar", dua asmaul husna tersebut diulang oleh As'ad hingga tiga kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, "Allah SWT telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jam'iyah". (Choirul Anam, 2010: 72).

Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Akhir tahun 1925 santri As'ad kembali diutus Mbah Cholil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna (Ya Jabbar, Ya Qahhar. Berarti menyebut nama Tuhan Yang Maha Perkasa) ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama yaitu Mbah Hasyim. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924 santri As'ad diminta oleh Mbah Cholil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Qur'an Surat Thaha ayat 17-23 yang menceritakan Mukjizat Nabi Musa as.<sup>70</sup>

Awalnya, KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) sekitar tahun 1924 menggagas pendirian Jam'iyah yang langsung disampaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun, Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Hasyim dalam menyambut permintaan Kiai Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal, di antaranya

---

<sup>70</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses tanggal 15 Oktober 2020

posisi Kiai Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia (Jawa). Kiai Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hasyim Asy'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam.

Hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari dikisahkan oleh KH As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh KH Cholil Bangkalan, yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai As'ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Cholil berperan sebagai mediator antara Mbah Cholil dan Mbah Hasyim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai As'ad sebagai penghubung atau washilah untuk menyampaikan amanah Mbah Cholil kepada Mbah Hasyim. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggamabarkan bahwa lika-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi.<sup>71</sup>

NU lahir berdasarkan petunjuk Allah SWT. Terlihat di sini, fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah SWT melalui ikhtiar lahir dan batin. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya NU merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Karena berdirinya NU merupakan respons dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial-masyarakat. Digawangi oleh

---

<sup>71</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses tanggal 15 Oktober 2020



KH Wahab Chasbullah, sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916 serta Nahdlatut Tujjar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918.<sup>72</sup>

KH. Wahab Chasbullah sebelumnya, yaitu 1914 juga mendirikan kelompok diskusi yang ia beri nama Tashwirul Afkar atau kawah candradimuka pemikiran, ada juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Dengan kata lain, NU adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas.

## 5. Sejarah NU Kota Malang

Nahdlatul Ulama disingkat NU memiliki arti kebangkitan ulama, yang bermakna sebuah organisasi masyarakat yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 / Rajab 1344 H di Surabaya. Latar belakang didirikannya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam. Tahun 1926, Syarif Husain, Raja Hijaz (Mekkah) yang berpaham *sunni* ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru akan melarang segala bentuk amaliyah keagamaan ala kaum *sunni* yang sudah berjalan berpuluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan ajaran *wahabi*.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses tanggal 15 Oktober 2020

<sup>73</sup> Adi Harjito, Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya utusan yang direkomendasikan adalah HOS Cokroaminoto (SI), K.H. Mas Mansyur (Muhammadiyah), K.H. Abdul Wahab Hasbullah (pesantren). Namun, rupanya ada permainan licik diantara para kelompok pengusung para calon, dengan alasan Kyai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan.

Bagi para Kyai pesantren, pembaharuan adalah sebuah keharusan K.H. Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan menerima gagasan kaum modernis untuk menghimbau umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam “murni” akan tetapi K.H. Hasyim Asy'ari tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab. Disamping itu pembaharuan tetap dibutuhkan, namun tidak dengan meninggalkan khazanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan. Karena latar belakang yang mendesak itulah akhirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan.

Pendiri resminya adalah Hadratus Syekh K.H.M. Hasyim Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah K.H. Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Kyai Wahab adalah salah seorang murid Kyai Hasyim.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> H.Soeleiman Fadeli Mohammad Subhan, *Antologi sejarah NU Sejarah Istilah Amaliyah Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), 1-6.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pembayaran Zakat Online berbasis Website Tokopedia**

Berzakat menjadi salah satu kewajiban tahapan ibadah yang harus terpenuhi. Sebagai umat muslim tentu kita diwajibkan untuk membayar sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkannya, baik zakat fitrah maupun zakat maal. Bahkan keimanan seorang muslim belum sempurna sebelum ia membayar zakat. Mengenai pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut. Keberhasilan pengelolaan ditentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi *mustahiq*.

Tokopedia merupakan salah satu pengelolaan zakat yang berfungsi untuk mengelola zakat. Tokopedia juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menyalurkan zakat kepada orang yang berhak membutuhkan. Untuk zakat maal yang dibayarkan melalui Tokopedia akan disalurkan ke 8 *asnaf* melalui partner terpercaya Tokopedia yang memiliki izin dan berhak menjadi amil zakat yaitu<sup>75</sup>: Lazismu, Baznas, IZI, Dompot Dhuafa, LAZ Al-Azhar, NU Care LAZISNU, Rumah Yatim dan Rumah Zakat. Sedangkan untuk 4 lembaga penyalur zakat fitrah Tokopedia yaitu: Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim dan Rumah Zakat. Pengelolaan zakat tersebut berpedoman pada syari'at Islam, yang mana pengelolaan zakat tetap dilaksanakan secara maksimal dari *mustahiq* zakat ke *muzakki*.

---

<sup>75</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), diakses tanggal 12 November 2020

Umat muslim di Indonesia saat ini memiliki kecenderungan untuk lebih memilih menyalurkan zakat melalui aplikasi online. Selain transfer melalui bank, penyaluran zakat juga mulai dilakukan melalui lembaga start up. Seperti contohnya CEO Rumah Zakat Nur Efendi mengatakan, total donasi zakat melalui lembaganya pada tahun 2016 sebanyak Rp 230 miliar. Sebanyak 70 persen diantaranya dibayarkan oleh donatur secara non tunai.<sup>76</sup> Nur mengatakan, angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada kuartal I tahun 2017, penyaluran zakat secara non tunai sudah mencapai 80 persen. Targetnya tahun 2017 jumlah donasi mencapai Rp 250 miliar, memprediksi sebanyak sampai akhir tahun nanti ada 90 persen diantaranya yang dibayarkan secara online.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Rumah Zakat mulai mengembangkan cara pembayaran zakat dan sedekah secara non tunai. Sebelumnya pembayaran tersebut biasanya disalurkan melalui bank. Saat ini, Rumah Zakat bekerja sama dengan pelaku start up untuk menyediakan layanan pemberian donasi. Rumah Zakat sudah bekerja sama dengan online Shop Tokopedia untuk menyediakan fitur zakat. Jadi nanti dalam fiturnya ada penerimaan zakat dan tinggal di klik saja. Sistem pembayaran non tunai ini juga diterapkan Rumah Zakat dalam Program Senyum Ramadhan. Target pengumpulan dana Rp 70 miliar, sebanyak 30 persen diantaranya akan disalurkan donatur melalui online. Apalagi trend donasi pada bulan puasa bisa meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan hari biasa.

---

<sup>76</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), diakses tanggal 3 desember 2020.

Target dari program ini adalah tersalurkannya 160.624 paket bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di 1.080 desa binaan Rumah Zakat.<sup>77</sup> Meskipun demikian, sebelumnya ada pro dan kontra mengenai penyaluran zakat melalui online. Sebagian masyarakat ada yang mengkhawatirkan keabsahan akad dalam berzakat. Jika dilakukan langsung secara tunai, akad biasanya dilakukan saat bertemu. Namun pembacaan akad tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung apabila transaksi dilakukan secara online.

Sebelumnya Dewan Syariah Rumah Zakat sudah melakukan kajian mengenai hal tersebut. Dewan Rumah Zakat tersebut diantaranya terdiri dari Ketua MUI Maaruf Amin dan Setiawan Budi Utomo dari OJK. Berdasarkan kajian tersebut, zakat yang dilakukan secara non tunai atau online diperbolehkan. Namun yang perlu ditegaskan adalah pemberi zakat harus memiliki niat terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Setelah itu, penerima dalam hal ini Rumah Zakat akan mengirimkan pesan teks melalui telepon selular sebagai bentuk serah terima dan doa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dilakukan kala kebutuhan dasar seorang *mustahiq* telah terpenuhi.<sup>78</sup> Hal ini menandakan bahwa sejak disahkannya undang-undang tersebut, amil zakat dituntut untuk bekerja lebih keras baik untuk membantu memenuhi

---

<sup>77</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), diakses tanggal 3 Desember 2019.

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27.

kebutuhan dasar *mustahiq* dan memberdayakan perekonomiannya menjadi lebih produktif.

Pembayaran zakat melalui online sangatlah memudahkan masyarakat. Salah satunya membayar Zakat Online di Tokopedia yang sudah sah sesuai syariat Islam<sup>79</sup>, yaitu:

- a. Terdapat Kalkulator Menghitung Nisab, yaitu pemberi zakat mampu secara finansial serta mencapai batas minimal nisab. Harta benda apapun yang wajib dibayarkan zakatnya sampai siapa saja yang pantas menerima zakat. Untuk mengetahui berapa nisab yang harus dibayarkan, di Tokopedia terdapat kalkulator zakat yang menghitung berdasar harga beli emas terkini.
- b. Disalurkan ke Amil Zakat Resmi, yaitu pembayaran zakat dianggap sah apabila dibayarkan ke Lembaga Amil Zakat yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Saat ini Tokopedia bekerja sama dengan 8 Lembaga Amil Zakat, salah satunya NU Care Lazisnu. Pembayaran online via Tokopedia akan memudahkan dalam pendistribusian kepada mustahiq zakat. Tokopedia juga akan mengirimkan laporan penyaluran zakat ke pemberi zakat melalui email atau mengakses di halaman Zakat Maal atau Zakat Fitrah.<sup>80</sup>
- c. Diawali dengan Doa dan diakhiri dengan Pernyataan Resmi. Meski bukan kewajiban, penyerahan Zakat Online di Tokopedia diawali dengan

---

<sup>79</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), diakses tanggal 15 Oktober 2020

<sup>80</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), diakses tanggal 15 Oktober 2020

pembacaan doa niat zakat sebelum proses pembayaran serta diakhiri dengan pernyataan resmi tokopedia telah menerima zakat dan selanjutnya disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat terpilih.

Membayar zakat melalui Tokopedia pasti ada tahapannya, yaitu untuk awalan cukup membuka halaman Tokopedia kemudian bisa klik fitur zakat. Setelah itu ada dua cara untuk membayar zakat, yaitu *pertama* hitung zakat tersebut dengan memasukkan harta yang tidak dipakai selama 1 tahun (isi minimal 1 kolom), kemudian klik “Cek Kewajiban Zakat”.<sup>81</sup> Selanjutnya masukkan nomor NPWP (hanya optional) dan terakhir klik “Bayar Zakat”. Cara *kedua*, klik Bayar Zakat kemudian masukkan jumlah zakat yang dibayar. Selanjutnya, klik “Cek Kewajiban Zakat”, dilanjut masukkan nomor NPWP dan langkah terakhir klik “Bayar Zakat”.

Harta yang bisa dibayarkan zakat maalnya setelah mencapai nishab dan haul adalah penghasilan dari profesi atau gaji; simpanan emas, perak, uang, harta perniagaan, ternak, tanaman dan buah-buahan; hasil pertambangan dan barang temuan; aset tidak bergerak (seperti tanah dan gedung yang disewakan); sisa harta wakaf. Penghitungan Zakat Maal yaitu  $2,5 \% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$ .<sup>82</sup>

Pengelolaan dana zakat dikumpulkan langsung oleh Tokopedia dan bekerjasama dengan Lazisnu. Sedangkan untuk pendistribusian dana zakat

---

<sup>81</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), diakses tanggal 25 Oktober 2020

<sup>82</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), diakses tanggal 24 November 2020

diberikan kepada golongan *asnaf* yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayah 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.*

Dari ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, sabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan.

## **2. Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Online berbasis Website Tokopedia**

Zaman yang serba maju seperti sekarang, pembayaran dan pendistribusian zakat sudah banyak dilakukan secara online. Bisa melalui online dengan cara akses di website maupun sudah pada wadah yaitu lewat Tokopedia. Dalam bertransaksi atau perjanjian diwajibkan menunjukkan kejujuran.<sup>83</sup> Zakat Online ialah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital, dimana *muzakki* tidak bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakat.

---

<sup>83</sup> M. Taufik Misranto, *Yurispruden: Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Perspektif Islam, UDHR dan Hukum Positif)*, Vol. 1, No. 2, 194.



Lembaga amil zakat di Tokopedia yang bernama Tokopedia Salam ini menyediakan layanan zakat fitrah dan zakat maal. Masing-masing layanan pembayaran juga ada kerjasama dengan lembaga-lembaga penyalur zakat, dan dengan aturan yang sesuai syariat Islam. Adapun hasil wawancara dengan Drs. KH. Chamzawi, M.HI mengenai sah tidaknya membayar zakat lewat Tokopedia, beliau menjelaskan bahwa<sup>84</sup>:

*“Tokopedia kan sebagai medianya mas, barang jelas dari kita sendiri sebagai zakat biasa. Jadi ya tetap sah saja kalau kita bayarnya lewat online. Apalagi keadaan kayak gini mas, dan bisa memudahkan orang-orang”.*

Maksudnya adalah Tokopedia sebagai media pengumpul atau media yang membantu mempermudah transaksi pembayaran zakat dari masyarakat. Tetap sah jika masyarakat ada yang membayar zakat melalui Tokopedia atau berbasis online, karena keadaan seperti ini dengan adanya pembayaran online akan meringankan masyarakat. Pendapat beliau bisa dikatakan sama dengan pendapat Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag yang membahas Tokopedia sebagai pembayaran zakat secara online, yaitu<sup>85</sup>:

*“Online itu sistem mas. Tokopedia itu yang mengelola dan amil itu distributor. Jadi sebelum mendata dan menyalurkan zakat ya harus tau alurnya zakat yang dibayarkan lewat Tokopedia ini”.*

Secara hukum Islam memang zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah, karena memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Zakat yang untuk memudahkan *muzakki* menyalurkan zakatnya sah-sah saja, namun tidak luput juga berharap semoga lembaga amil zakat tetap bertanggung

---

<sup>84</sup> Drs. KH. Chamzawi, M.HI. *Wawancara*. (Malang, 23 Oktober 2020)

<sup>85</sup> Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag *Wawancara*. (Malang, 25 Oktober 2020)

jawab walaupun disalurkan secara online, serta dilakukan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan.<sup>86</sup> Pendapat serupa juga peneliti dapatkan dari Drs. KH. Chamzawi, M.HI, beliau mengatakan bahwa<sup>87</sup>:

*“Tokopedia ini sebagai media. Barang jelas dan kita sendiri membayar zakat biasa. Bisa dikatakan lebih afdholnya membayar secara langsung. Kita sendiri yang menyerahkan.”*

Penjelasan di atas adalah Tokopedia sebagai media untuk kita bisa membayar zakat secara online. Namun barang tersebut harus ada dan jelas. Bisa dikatakan lebih baiknya jika membayar zakat secara langsung. Ada yang perlu diperhatikan dalam membayar zakat berbasis online. Agar masyarakat tidak tertipu dan tetap aman dalam membayar zakat lewat Tokopedia, ada penjelasan dari H. Hafidz Murtaji Beliau mengatakan bahwa<sup>88</sup>:

*“Gini mas, pertama kita beri dulu pengertian masalah kewajiban membayar zakat itu apa. Sesuatu dari harta yang didapat itu ada hak orang lain, jadi harus dikeluarkan zakat. Kedua ya dengan kita kalau bisa tatap muka memberikan data yang konkret tentang lembaga Lazisnu yang masuk salah satu amil zakat yang berbadan zakat resmi. Diresmikan oleh Departement Agama pada Tahun 2015. Jadi dengan itu mungkin surat keterangan atau bukti itu bisa lihat media sosial masalah keabsahan Lazisnu”.*

Maksudnya adalah memberikan dua cara untuk menyampaikan pentingnya berzakat meski pembayarannya online. *Pertama*, diberi pengertian kewajiban membayar zakat. Bahwa harta yang didapat tersebut di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. *Kedua*, memberikan data secara benar, akurat dan jujur tentang Lazisnu yang menjadi salah satu amil zakat yang sudah berbadan

---

<sup>86</sup> MUI Ingatkan Masyarakat yang Berzakat Online diakses dari <https://www.republika.co.id/beita/dunia-islam/wakaf/17/06/07/or653i423-mui-ingatkan-masyarakat-yang-berzakat-online>, diakses tanggal 27 Oktober 2020 pukul 22.00

<sup>87</sup> Drs. KH. Chamzawi, M.HI. *Wawancara*. (Malang, 23 Oktober 2020)

<sup>88</sup> H. Hafidz Murtaji. *Wawancara*. (Malang, 21 Oktober 2020)

akat resmi kepada masyarakat jika bertatap muka atau secara langsung. Jadi, bisa menyakinkan masyarakat dengan data tersebut agar keabsahan Lazisnu bisa dipercaya oleh masyarakat.

Berkaitan dengan pembayaran zakat berbasis online tersebut, H. Hafidz Murtaji selaku tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang yang menjadi narasumber peneliti mengatakan bahwa<sup>89</sup>:

*“Tokopedia itu mas kemungkinan yang menangani langsung Lazisnu pusat bukan kabupaten. Saya yakin dari sana langsung diberikan ke Lazisnu pusat, terus dari pusat ya diberikan pada muzakki, dan sumbernya ya dari Tokopedia itu salah satunya”.*

Maksudnya adalah Tokopedia tersebut menangani langsung Lazisnu pusat bukan di kabupaten. Beliau juga yakin bahwa dari Tokopedia langsung disalurkan atau bekerjasama dengan Lazisnu pusat untuk memberikan zakat tersebut kepada *muzakki* dan bersumber dari Tokopedia sebagai wadah pengumpulan zakat.

Sah tidaknya dalam membayar zakat secara langsung (tatap muka) atau berbasis website, peneliti menanyakan hal tersebut kepada para narasumber. H. Hafidz Murtaji menjelaskan bahwa<sup>90</sup>:

*“Tetap sah saja meski bayarnya online. Kan ya sudah zamannya serba digital mas, serba canggih, jadi tidak harus tatap muka tidak harus ketemu langsung kan bisa lewat video call atau lewat FB atau yang lain sekiranya bisa digunakan dengan zaman digital ini. Kayak kemarin itu ada pelatihan wirausaha untuk membentuk muzakki yang nanti bisa disalurkan media digital dan karena itu sekarang tidak bisa tidak mas yang artinya sudah harus bisa”.*

---

<sup>89</sup> H. Hafidz Murtaji. *Wawancara*. (Malang, 21 Oktober 2020)

<sup>90</sup> H. Hafidz Murtaji. *Wawancara*. (Malang, 21 Oktober 2020)

Maksudnya adalah zakat yang dibayarkan meski melalui website atau online tetaplah sah, karena mengikuti zaman yang sudah modern serba canggih ini. Pembayaran bisa dilakukan video call atau lewat media sosial yang sudah tersedia. Seperti halnya kemarin adanya pelatihan wirausaha untuk para *muzakki*.

Zakat yang dibayarkan berbasis online juga bisa mengurangi jumlah pajak penghasilan. Negara telah mensinkronkan kewajiban pajak dan zakat dengan melakukan pengaturan melalui Undang-Undang tentang pajak maupun UU tentang zakat. Sehingga umat Islam yang wajib pajak mendapatkan keringanan untuk pembayaran pajaknya.<sup>91</sup> Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Zakat. Seperti halnya pendapat Drs. KH. Chamzawi, M.HI sebagai berikut<sup>92</sup>:

*“Di lembaga yang kerjasama dengan Tokopedia ini juga kerjasama dengan pajak mas. Maksudnya ya zakat mengurangi pajak. Harta itu kalau sudah zakat ya tidak bayar pajak. Hitungannya pajak 15% zakat 2,5%, bisa dibilangkan zakat itu bisa mengurangi pajak mas. Kasihan orang itu kalau harus bayar zakat juga harus bayar pajak”.*

Penjelasan dari wawancara tersebut adalah setiap lembaga amil zakat harus bekerjasama dengan pajak, karena pajak tersebut mengurangi pajak. Harta kalau sudah dikeluarkan dizakat tidak perlu membayar pajak. Dalam hitungan persen yaitu Pajak sebesar 15% sedangkan Zakat sebesar 2,5%.

---

<sup>91</sup> [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), diakses tanggal 25 Oktober 2020

<sup>92</sup> Drs. KH. Chamzawi, M.HI. *Wawancara*. (Malang, 23 Oktober 2020)

Berzakat memang diwajibkan untuk masyarakat yang sudah mencapai nisab dalam hartanya. Sebuah hal baik jika seorang yang mempunyai profesi dengan gajinya perhitungan bisa dikatakan lebih untuk dizakatkan, sering kita sebut sebagai zakat profesi. Ada pendapat dari Drs. KH. Chamzawi, M.HI, bahwa<sup>93</sup>:

*“Zakat itu mas hitungannya kan hanya 2,5% yang persen lainnya itu rikas dan itu pun jarang. Orang lo yang mau membayar zakat itu luar biasa, kalau bisa mengelola dan menyadarkan itu luar biasa. Sekarang itu di Malang yang dikelola dari gaji profesi hanya gajinya belum sama tunjangannya.”*

Penjelasan di atas bermaksud bahwa zakat mempunyai takaran sebesar 2,5% yang persenan lainnya menjadi rikas dan hal tersebut jarang terjadi. Orang dikatakan luar biasa jika mereka sadar akan kewajibannya membayar zakat, namun semua itu jika bisa menyadarkan untuk membayar serta mengelola zakat. Sekarang di Malang masih mengelola zakat dari gaji profesi masyarakat, namun hanya gajinya saja belum bersama tunjangan yang diberikan.

Hitungan dalam berzakat tidak serta merta setiap orang wajib membayar zakat. Tetapi orang tersebut jika dalam kebutuhan sudah cukup dan ada lebihnya, baru dia wajib membayar zakat. Seperti pendapat narasumber mengenai zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yaitu Drs. KH. Chamzawi, M.HI menambahkan, yaitu<sup>94</sup>:

*“Hitungannya bisa zakat itu dilihat dari kebutuhan mas. Seperti gaji itu ada yang wajib zakat ada yang tidak, bukan langsung dipotong gaji. Tapi dipertimbangkan dihitung dari kebutuhan pokok dulu baru dikeluarkan untuk zakat.”*

---

<sup>93</sup> Drs. KH. Chamzawi, M.HI. *Wawancara*. (Malang, 23 Oktober 2020)

<sup>94</sup> Drs. KH. Chamzawi, M.HI. *Wawancara*. (Malang, 23 Oktober 2020)

Maksudnya adalah zakat bisa dibayarkan ketika kebutuhan orang atau masyarakat tersebut tercukupi. Ada halnya gaji yang wajib dikeluarkan zakat ada juga yang tidak, karena memang harus dipertimbangkan dahulu dari kebutuhan pokok. Berdasarkan wawancara dengan H. Hafidz Murtaji mengenai proses akad dalam membayar zakat berbasis online, pendapat beliau sebagai berikut<sup>95</sup>:

*“Letak akadnya itu kan dalam kondisi online itu mas. Otomatis ya pada saat kita saling memberi informasi antara muzakki dan kitanya sebagai dari pengurus Lazisnu itu kalau sudah saling percaya ya saling memberi data juga. Jadi mana mungkin dari muzakki belum bisa ngitung berapa-berapanya yang harus dikeluarkan. Maka kita berikan data bagaimana cara untuk menghitung zakat itu”.*

Maksudnya adalah letak akad pembayaran zakat terdapat pada kondisi online yang dimana antara *muzakki* dengan *mustahik* saling memberi informasi. Adanya kepercayaan yang diberikan kepada pengurus Lazisnu untuk menghitung berapa besarnya zakatnya yang dikeluarkan. Maka dari itu diberikan data bagaimana cara untuk menghitung zakat dengan benar dan akurat. Drs. KH. Chamzawi, M.HI juga berpendapat bahwa<sup>96</sup>:

*“Penghitungan nisab itu ya dari pihak Tokopedia mas, kan ada panduan buat ngitungnya. Penghasilan itu dihitung dengan sistem menentukan untuk mengeluarkan zakat berapa-berapanya ya pakai kalkulator itu”.*

Maksudnya adalah setiap orang yang membayar zakat, perhitungannya sudah disediakan di website Tokopedia tersebut untuk menghasilkan jumlah yang harus dibayarkan. Untuk pengumpulan zakat sudah ada yang menangani sendiri yaitu bagian *amil* zakat, namun seorang *amil* tidak bisa bekerja sendiri melainkan

---

<sup>95</sup> H. Hafidz Murtaji. *Wawancara*. (Malang, 21 Oktober 2020)

<sup>96</sup> Drs. KH. Chamzawi, M.HI. *Wawancara*. (Malang, 23 Oktober 2020)

harus beberapa orang. Seperti pendapat Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag yang mengatakan bahwa<sup>97</sup>:

*“Amil itu perorangan mas tapi prakteknya tidak bekerja sendirian. Jadi ada lembaga-lembaga yang menaungi, seperti halnya yang kerja di dinas pajak.”*

Maksudnya yaitu Amil itu perorangan, namun dalam prakteknya tidak bisa bekerja sendirian. Jadi ada lembaga yang menaungi kinerja mereka, seperti halnya yang bekerja di dinas pajak. Masalah pendistribusian atau pembagian zakat tersebut Drs. KH. Chamzawi, M.HI menambahkan bahwa<sup>98</sup>:

*“Yang membagikan ke mustahiq itu ya Baznas atau lembaga lain, bagi yang memutuskan, mengambil zakat dan juga menghitung zakat itu mas ya bagiannya amil zakat”.*

Sistem penyalurannya, H. Hafidz Murtaji menjelaskan bahwa<sup>99</sup>:

*“Penyalurannya tidak harus di wilayah muzakki. Kalau menurut aturan ya mas, itu di daerah biasanya yang dilakukan di Malang atau wilayah Jawa Timur itu masing-masing unit pelayanan zakat diberi untuk menyalurkan kembali ke daerah tersebut. Sehingga zakat yang dilewatkan di Lazisnu mungkin dari daerah atau pusat prosesnya begitu”.*

Maksudnya adalah pendistribusian zakat tidak harus di wilayah muzakki. Menurut aturan yang ada, zakat tersebut disalurkan di Malang atau wilayah Jawa Timur yang masing-masing unit pelayanan zakat diberi bagiannya untuk disalurkan kembali ke daerah tersebut. Jadi, prosesnya zakat tersebut dikumpulkan di Lazsinu yang ada di daerah atau pusat

---

<sup>97</sup> Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. *Wawancara*. (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>98</sup> Drs. KH. Chamzawi, M.HI. *Wawancara*. (Malang, 23 Oktober 2020)

<sup>99</sup> H. Hafidz Murtaji. *Wawancara*. (Malang, 21 Oktober 2020)

Keganjalan dari masyarakat yang mempertanyakan sah tidaknya dalam berZakat Online memang masih ada kegelisahan sebagian dari kalangan masyarakat. Pertanyaan lebih baik mana, lebih afdholnya dalam membayar zakat, akan peneliti jabarkan dengan pendapat-pendapat dari narasumber tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang. Pendapat dari Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag juga menjelaskan bahwa<sup>100</sup>

*“Ada beberapa kemungkinan mas, beberapa yang tidak mungkin dilakukan karna sesungguhnya zakat itu lebih baik diserahkan sendiri.”*

Menjelaskan ada beberapa kemungkinan yang tidak mungkin dilakukan dalam berzakat. Karena sesungguhnya berzakat itu lebih baik diserahkan sendiri.

Sedangkan pendapat H. Hafidz Murtaji ialah<sup>101</sup>

*“Kalau afdholnya ya memang langsung mas, bisa langsung pada pengurus Lazsinu daerah. Tapi kalau zaman sekarang zaman digital ya lembaga yang menaungi penyaluran zakat ngesharenya langsung lewat FB dan sebagainya. Contohnya orang Kalimantan mau zakat di Malang kan bisa tapi secara digital ya kita berikan nomer rekening maka beliau transfer sesuai nominal yang sudah dihitung.”*

Maksudnya lebih afdhol langsung dalam membayar zakat, bisa langsung pada pengurus Lazisnu daerah masing-masing. Namun di zaman yang sekarang lembaga yang menaungi penyaluran zakat akan *share* langsung lewat Facebook dan media sosial lainnya. Contoh orang Kalimantan mau berzakat di Malang, orang itu bisa membayar zakat secara online dan tinggal diberi nomor rekening untuk mentransfer jumlah zakat yang akan dibayarkan sesuai dengan hitungan kalkulator zakat.

---

<sup>100</sup> Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. *Wawancara*. (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>101</sup> H. Hafidz Murtaji. *Wawancara*. (Malang, 21 Oktober 2020)



Tugas dari lembaga zakat yaitu mengelolah serta mendistribusikannya kepada *mustahiq* zakat. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat sudah diatur dalam ajaran Islam, yakni ada delapan golongan. H. Hafidz Murtaji juga menambahkan bahwa<sup>102</sup>:

*“Di zaman seperti ini ya mas untuk mempermudah transaksi apapun termasuk bayar zakat dan apapun itu ya sudah bisa diakses lewat media sosial. Jadi ya bisa dibilang kalau memang sudah ada yang praktis kenapa tidak kita gunakan ya? Bisa-bisa digunakan orang lain haha. Oh iya Tokopedia itu mas bukan sebagai amil tetapi hanya perantara saja untuk mengumpulkan. Amilnya yang syar’i itu Lazisnu pusat. Lazisnu sebagai badan amil zakat yang sah”.*

Maksudnya adalah di era zaman digital ini sudah tersedia layanan yang mempermudah masyarakat dalam bertransaksi salah satunya membayar zakat. Cara menghitung dan cara membayarnya pun sudah dijelaskan dalam di media sosial salah satunya di Tokopedia. Zakat yang terkumpul di Tokopedia yang dibayarkan dari masyarakat kemudian di kirim ke Lazisnu untuk dibagikan ke orang yang berhak menerimanya.

---

<sup>102</sup> H. Hafidz Murtaji. *Wawancara*. (Malang, 21 Oktober 2020)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian tentang Pembayaran Zakat Online berbasis website tokopedia perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokopedia sebagai media untuk pembayaran zakat secara online. Di dalam aplikasi tersebut dijelaskan tentang cara menghitung dan cara menyalurkannya. Tugas dari lembaga zakat Tokopedia yaitu mengumpulkan serta mendistribusikannya kepada *mustahiq* zakat, Untuk zakat maal yang dibayarkan melalui Tokopedia akan disalurkan ke 8 *asnaf* melalui partner terpercaya Tokopedia yang memiliki izin dan berhak menjadi amil zakat yaitu: Lazismu, Baznas, IZI, Dompot Dhuafa, LAZ Al-Azhar, NU Care LAZISNU, Rumah Yatim dan Rumah Zakat. Sedangkan untuk 4 lembaga penyalur zakat fitrah Tokopedia yaitu: Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim dan Rumah Zakat
2. Adanya pembayaran zakat berbasis online tersebut menurut beberapa tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan tidak masalah dengan kondisi seperti sekarang, hal tersebut didasarkan kepada syarat sah zakat ditinjau dari segi fiqih dan Undang-undang yang tidak mewajibkan *muzakki* harus bertatap muka *secara* langsung dengan *mustahiq*.

Pembayaran zakat secara online juga akan meringankan masyarakat, namun tetap dilakukan dengan aturan syari'at Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Tokopedia serta lembaga yang bekerjasama dalam pengumpulan Zakat Online sebaiknya lebih memberikan informasi terkait pembayaran zakat berbasis website kepada masyarakat, agar mereka merasakan media yang sudah menyediakan keringan untuk dipakai dengan keadaan seperti ini. Memberikan informasi yang secara transparan kepada pengguna media sosial tentang pengelolaan zakat serta pendistribusiannya.
2. Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembayaran zakat berbasis online. Mulai dari pengertian Zakat Online, tata cara pembayaran serta informasi pendistribusian zakat yang telah dibayar.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku :

Abdurrahman, Muslan. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Daud, Mohammad Ali. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Dodik, Siswantoro. "Analisis Faktor pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat". *simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung: 2016

Enizar dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*. Jakarta: Piramedia, 2004

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2015

H.Soeleiman Fadeli Mohammad Subhan. *Antologi sejarah NU Sejarah Istilah Amaliyah Uswah*. Surabaya: Khalista, 2007

Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: al-Ikhlas, 1995

Hafidhuddin, Didin. *Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007

Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2012

- Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Tafsirnya Juz 1-3*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2015
- Kementerian Agama RI. *Modul Penyuluhan Zakat*. 2002
- Kurnia, H.Himati dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008
- Mhd. Ali, Naruddin. *Zakat: Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Muhammad . *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2011
- Mustafa, Ahmad Al Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1987
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Qardhawi, Yusuf . *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shodaqoh DKI Jakarta, 2002
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat (Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist)*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Bandung: Al-Ma'arif, 2006
- Soerjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-4. Bandung: CV Alfabeta, 2008

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010

Surachmad, Winaryo. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Jurnal dan Penelitian :

Cahaya, Regita Gumilang. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang dilakukan secara Online yang Berfasiliasi dengan BAZNAS menurut Imam Syafi'i*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 7, 2020. 930

Misranto, M. Taufik. *Yurispruden: Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Perspektif Islam, UDHR dan Hukum Positif)*, Vol. 1, No. 2

Nopiardo, Widi. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No. 1 Juni 2017

Nurul, Dian Aini. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (studi kasus di pkpu [pos keadilan peduli umat] cabang Jawa Tengah)", *Skripsi*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009

Ristanto, Agus. "Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019

Sulha. "Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar, 2016

Sumber Media Online :

<http://dispendukcapil.malangkota.go.id/2016/12/lampid-2016/12/>. Diakses tanggal 11 April 2020

<https://jurnalislam.com/tren-zakat-via-online>, diakses tanggal 8 April 2020.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, diakses tanggal 15 April 2020

<https://www.tokopedia.com/zakat-maal>, diakses tanggal 17 April 2020.

<https://www.tokopedia.com/s/zakat-fitrah>, diakses tanggal 30 April 2020.

<https://www.tokopedia.com/about>, diakses tanggal 17 April 2020.

MUI Ingatkan Masyarakat yang BerZakat Online diakses dari  
<https://www.republika.co.id/beita/dunia-islam/wakaf/17/06/07/or653i423-mui-ingatkan-masyarakat-yang-berzakat-online>, diakses tanggal 27 Oktober 2020 pukul 22.00

Prayitno, Budi. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Daerah*, (digilib.uin-suka.ac.id), diakses tanggal 1 Desember 2019.

[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id), diakses tanggal 10 April 2020

Geografis-Pemerintah Kota Malang, [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org), diakses tanggal 10 April 2020

[www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses tanggal 15 Oktober 2020

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 1 ayat (1) dan (2)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto wawancara dengan Drs. KH. Chamzawi, M.HI (tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang), pada tanggal 23 Oktober 2020, di kediaman beliau.



Foto wawancara dengan KH. Khafidz Murtaji (tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang), pada tanggal 21 Oktober 2020, di kediaman beliau.





Foto wawancara dengan Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, pada tanggal 25 Oktober 2020, di kediaman beliau.

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang menjadi sah tidaknya pembayaran zakat dilakukan secara online? dan zakat apakah yang dikategorikan tidak sah jika dibayarkan?
2. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membayar Zakat Online menurut anda ?
3. Bagaimana menurut anda terhadap praktik pengelolaan zakat berbasis website Tokopedia ?
4. Kapan proses akad dilakukan saat membayar Zakat Online ?
5. Siapa saja yang berhak menerima zakat dalam praktik pengelolaan zakat berbasis website ini? Benarkah disalurkan kepada delapan atau sebagian diantaranya saja secara habis ?
6. Menurut anda, dimana zakat tersebut disalurkan ? apakah di wilayah *muzakki* atau di luar wilayah *muzakki* ?